

**PEMBATASAN HAK VETO DALAM DK-PBB TERKAIT KONFLIK
BERSENJATA DI SURIAH**
***VETO RESTRICTIONS IN THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL
ON ARMED CONFLICT IN SURIAH***

Danang Wahyu Setyo Adi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : danangemiroglue@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Adi, Danang Wahyu Setyo. *Pembatasan Hak Veto dalam DK-PBB Terkait Konflik Bersenjata di Suriah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi tatanan internasional baru yang dibentuk setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pasca perang dunia. Di dalam PBB, terdapat organ-organ penting salah satunya adalah Dewan Keamanan (*Security Council*) dengan lima anggota tetap meliputi Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis dan China. Lima anggota tetap tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hak Veto terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Termasuk salah satunya adalah kebijakan untuk mengeluarkan resolusi terhadap kasus konflik bersenjata di Suriah. Tulisan ini akan membahas dengan lebih mendalam berkaitan dengan kebijakan resolusi tersebut ditinjau dari sumber hukum internasional dan teori-teori yang berkaitan. Termasuk dalam hal ini penulis mengkritisi konsepsi hak Veto yang melekat pada lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang seharusnya ditujukan dan digunakan untuk mencapai perdamaian dunia dan bukan untuk kepentingan tertentu.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata di Suriah, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

ABSTRACT

The United Nations (UN) is a new international order organization formed after the failure of the Post-World War League of Nations (LBB). Within the UN, there are important organs, one of which is the Security Council with five permanent members including the United States, Britain, Russia, France and China. The five permanent members have the authority to issue veto power over the policies to be established. One of them is the policy of issuing resolutions to the case of armed conflict in Syria. This paper will discuss in more depth the policy of the resolution in view of international legal sources and related theories. Included in this regard are the authors criticizing the conception of veto power attached to the five permanent member states of the UN Security Council which should be aimed and used to achieve world peace and not for any particular interest.

Keywords: UN Security Council, Armed Conflict in Syria, United Nations Security Council Resolutions

A. PENDAHULUAN

Pada saat berakhirnya Perang Dunia I, dibentuk suatu perjanjian Versailles pada tahun 1919. Perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian terkait pengakhiran Perang Dunia I pada tanggal 28 Juni 1919, dan juga merumuskan berdirinya Liga Bangsa-bangsa. Liga Bangsa-bangsa (LBB) resmi dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920. Peran penting LBB yaitu, mencegah terjadinya perang melalui keamanan bersama negara-negara anggota. LBB mengalami kegagalan saat mencegah berbagai serangan yang terjadi pada tahun 1930-an. Pada tahun 1939 terjadi perang baru yang disebut dengan Perang Dunia II. Pecahnya Perang Dunia II menunjukkan LBB telah gagal mencegah pecahnya perang. Setelah Perang Dunia II berakhir pada tanggal 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan dan diganti dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1946, yang mempunyai tugas untuk mencegah terjadinya konflik serupa (Perang Dunia) untuk ke III kalinya.¹ Tujuan terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa yaitu²:

1. Menciptakan suatu perdamaian serta keamanan internasional, dan digunakan untuk mengambil suatu tindakan yang bersama-sama secara efektif guna pencegahan dan penghapusan dari suatu ancaman.
2. Terkait perdamaian, dan untuk menekankan suatu tindakan agresi ataupun pelanggaran lain, untuk membawa dalam cara damai, dan juga sesuai dengan prinsip keadilan serta hukum internasional, serta penyelesaian suatu konflik internasional ataupun situasi yang dimungkinkan melanggar suatu perdamaian.
3. Meningkatkan hubungan baik antar negara yang didasarkan pada penghormatan terkait dengan prinsip persamaan hak dan juga menentukan nasib sendiri, dan mengambil suatu tindakan yang tepat lainnya guna memperkuat perdamaian universal.
4. Mewujudkan kerjasama internasional dan memecahkan permasalahan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, serta menciptakan dan mendorong suatu penghormatan HAM serta kebebasan bagi semua tanpa memandang ras, suku, bahasa, ataupun agama.
5. Mewujudkan harmonisasi suatu tindakan negara dalam mencapai tujuannya.

¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm.118.

² Chairul Anwar, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1988, Hlm.106.

Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mempunyai lima organ utama yaitu³ Majelis Umum (*The General Assembly*), Dewan Keamanan (*The Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*The Economic and Social Council*), Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*), Sekretaris Jendral (*The Secretariat*). Organ-organ yang berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, Majelis Umum memiliki kewenangan untuk merekomendasikan dan membicarakan hal yang termasuk ruang lingkup dari piagam PBB. Dewan Keamanan dan juga Majelis Umum membuat suatu rekomendasi untuk penyelesaian yang ada diantara para pihak ataupun negara-negara yang sedang berkonflik, serta menemukan suatu fakta-fakta dari suatu permasalahan.⁴ Tugas dari Sekretaris Jendral yaitu guna menyelidiki penyelesaian atas permintaan Majelis Umum, tugas terpenting dari Sekretaris Jendral yaitu pemeliharaan perdamaian PBB.⁵

Melihat pada konflik Suriah berawal dari sebuah protes terkait penangkapan beberapa pelajar di suatu tempat yaitu Kota Daraa.⁶ Konflik Suriah merupakan konflik yang diawali dengan pembakaran salah seorang penduduk yang bernama Hasan Ali Akleh tanggal 26 Januari 2011. Dari aksi bakar diri, terjadi demonstrasi di al-Raqqa tanggal 28 Januari 2011. Demonstrasi mendapatkan beberapa respon bagi kematian 2 tentara Kurdish tanggal 12 Januari 2011. Kemudian aksi-aksi tersebut dibubarkan oleh tentara Suriah dan akibatnya ada beberapa demonstran ditahan. Kemudian, banyak aksi-aksi yang menyuarakan pemberhentian rezim Assad tanggal 6 Maret 2011. Secara implisit gerakan revolusi dalam artikel dengan judul "*The Youth of Syria : The Rebels on Pause*".⁷ Demonstrasi dan protes ini menjadi pemberontakan nasional Suriah dan menjadi perang sipil.⁸

³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1989, Hlm.835.

⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2004, Hlm.298.

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit P.T.Alumni, Bandung, 2015, Hlm.591.

⁶ Stephen Starr, *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*, Penerbit C Hurst & Co, London, 2012, Hlm.3.

⁷ Rania Abouzeid, *The Youth of Syria: The Rebels Are on Pause*, diakses dari <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2057454,00.html>, diakses pada 10 Oktober 2017.

⁸ Sinar Harian, *PBB Sahkan Syria di Kancan Perang Saudara*, edisi 13 Juni 2012.

Pada perang ini tidak hanya senjata konvensional yang digunakan sebagaimana mestinya, melainkan juga senjata kimia yang diindikasikan sebagai senjata pemusnah massal, dan pada tahun yang berbeda penjatuhan bom klorin dilakukan dengan menggunakan pesawat tempur Rusia.⁹ Konflik Suriah ini mendapat resolusi dari Liga Arab didasarkan tindakan kejam yang mengarah pada kekerasan kemanusiaan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi dari Liga Arab mendapatkan suatu dukung dari Dewan Keamanan.¹⁰ Banyaknya korban jiwa, maka banyak pro dan kontra dari Dewan Keamanan¹¹ untuk mengakhiri konflik Suriah.¹²

Suatu tindakan dari Dewan Keamanan untuk mengakhiri konflik di Suriah ini mengalami konflik internal di anggota tetapnya. Berulang-ulang telah dilakukan suatu perundingan penyelesaian secara damai tetapi tidak tercapai suatu kesepakatan, sudah terfikirkan untuk dikeluarkan resolusi namun selalu ada bayangan hak Veto dari anggota tetap Dewan Keamanan.¹³ Resolusi Dewan Keamanan dikeluarkan pada 4 Oktober 2011, yang berisikan untuk mengakhiri kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa yang banyak¹⁴ serta menyatakan dalam resolusi terkait perdamaian serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Topik bahasan dalam tulisan ini meliputi :

1. Sumber hukum dan konsep dasar Hukum Internasional yang diterapkan;
2. Yurisdiksi yang Yurisdiksi Kepribadian yang berlaku; dan
3. Putusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

⁹ BBC Indonesia, *AS Pastikan Suriah Gunakan Senjata Kimia*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130828_as_biden_suriah, diakses pada 5 April 2017.

¹⁰ Kunto Wibisono, *Dewan Keamanan PBB "Kecam" Penindasan Suriah*, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/270111/dewan-keamanan-pbb-kecam-penindasan-suriah>, diakses pada 17 September 2017.

¹¹ A. Setiawan, *Dewan Keamanan PBB Kecam Penindasan Suriah*, diakses dari <http://www.dw.de/dw/article/0,,15805229,00.html>, diakses pada 9 September 2017.

¹² OkeZone Internasional, *AS Persiapkan Aksi Militer Awal ke Suriah*, diakses dari <http://international.okezone.com/read/2012/03/08/414/589227/as-persiapkan-aksi-militer-awal-ke-suriah>, diakses pada 9 September 2017.

¹³ Viva News, *Rusia Siap Veto Resolusi PBB Soal Suriah*, diakses dari <http://dunia.vivanews.com/news/read/284999-rusia-siap-Veto-resolusi-pbb-soal-suriah>, diakses pada 9 Oktober 2017.

¹⁴ United Nations Security Council, *Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria's Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China*, diakses dari <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm>, diakses pada 10 Oktober 2017.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan dan Teori Hukum Internasional

Dasar Aturan atau Ketentuan

a. Pasal 1 Piagam PBB (*The Purposes of the United Nations*)

Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, serta untuk penindasan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya.

Untuk mewujudkan dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyelesaian sengketa atau situasi internasional yang mungkin mengarah pada pelanggaran perdamaian.

Untuk mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan pada penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, serta untuk mengambil langkah-langkah lain yang sesuai untuk memperkuat perdamaian universal.

Untuk mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa perbedaan dalam hal ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Untuk menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan negara-negara dalam mencapai tujuan bersama ini.

Artinya : Melihat resolusi DK-PBB ini sangat bertolak belakang dan mengingkari realitas yang ada, dalam konflik suriah sudah jelas sekali tidak sejalan dengan tujuan dari PBB. Seperti pelanggaran HAM, Agresi, dan lain-lain sehingga tidak tampak konflik ini diselesaikan secara efektif dan damai.

b. Pasal 24 Piagam PBB (*Function and Powers*)

Untuk memastikan tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB, para anggotanya mengemban tanggung jawab utama Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, serta sepakat bahwa dalam melaksanakan tugasnya di bawah tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Artinya : tujuan PBB sudah tidak sinkron lagi dengan kenyataan, seperti tidak adanya suatu prinsip keadilan, tidak tampaknya prinsip pencegahan dan penghapusan ancaman serta penyiksaan dengan kekerasan yang tidak manusiawi. Seharusnya dalam konflik ini DK-PBB memiliki peran besar untuk bisa meredam konflik dalam kondisi apapun, karena DK-PBB mempunyai fungsi dan kekuatan, bukan membatalkan Resolusi No. S/612/2011 Tanggal 4 Oktober 2011.

c. Pasal 27 Piagam PBB (*Voting*)

Setiap anggota Dewan Keamanan akan memiliki satu suara. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai masalah-masalah prosedural harus dibuat dengan suara setuju dari sembilan anggota. Keputusan Dewan Keamanan mengenai semua hal lain harus dibuat dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara setuju dari anggota tetap.

Artinya : Ada suatu kekeliruan dalam sistem pengambilan suara, menurut hemat saya *voting* seharusnya didominasi dengan suara yang terbanyak, bukan salah satu tidak setuju maka keputusan tersebut tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya, terkait permasalahan yang sangat darurat menyangkut hajat hidup orang banyak yang berhadapan dengan HAM.

d. Pasal 28 Piagam PBB (*Procedure*)

Dewan Keamanan harus diatur sedemikian rupa agar dapat berfungsi terus menerus. Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan berkala dimana masing-masing anggotanya dapat, jika diinginkan, diwakili oleh anggota pemerintah atau oleh perwakilan yang ditunjuk khusus lainnya.

Artinya : seharusnya pengaturan tentang prosedural pun harus rinci, seperti perincian pengambilan suara (*Veto*), suara itu bisa digunakan dalam hal apa saja, memang itu merupakan suatu hak istimewa, tapi menurut aturan-aturan hukum yang kata istimewa juga perlu adanya pembatasan, untuk menanggulangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kasus-kasus yang tidak cepat terselesaikan dalam dunia internasional yang berlembaga dalam naungan PBB.

e. Pasal 39 Piagam PBB

Dewan Keamanan akan menentukan adanya ancaman, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil.

Artinya : Segala sesuatu harus bersumber pada Dewan Keamanan PBB, yang menentukan ya dan tidak diberhentikan melalui resolusi dari Dewan Keamanan PBB, karena Resolusi No.S/612/2011 Tanggal 4 Oktober 2011 merupakan suatu tindakan perang-agresi, resolusi awal ini merupakan langkah untuk penyelesaian konflik di Suriah, tetapi terjadi penyalahgunaan hak istimewa diantara salah satu DK-PBB pemegang Veto menolak akan resolusi tersebut, sehingga permasalahan ini terus berlanjut.

f. Konvensi Den-Haag 1907

Secara garis besar di konvensi ini mengatur tentang cara berperang dan sarana serta prasarana senjata apa saja yang diperbolehkan digunakan dalam perang ataupun agresi. Seperti senjata pemusnah massal tidak boleh digunakan dalam aturan-aturan berperang.¹⁵

Artinya : Mengingkari realitas aturan dari konvensi Den-Haag Negara tidak memandang senjata apa saja yang diperbolehkan, apalagi agresi yang dilakukan secara tiba-tiba. Peperangan membabi buta karena senjata pemusnah masal yang terjadi di Perang agresi suriah pada tanggal 15 april 2018 kemarin merupakan suatu gas beracun klorin dan sarin, yang diklaim oleh PBB itu sangat melanggar dalam aturan-aturan Den-Haag 1907.¹⁶

g. Konvensi Jenewa Keempat 1949, “Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang” dan Protokol Tambahan I (1977) mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional.

Secara berkala Konvensi Jenewa membahas terkait perlindungan orang sipil dan protokol tambahan membahas perlindungan korban perang, seperti perempuan, anak-anak, bahkan tempat yang tidak boleh dihancurkan seperti rumah sakit, ornamen-ornamen simbol besar budaya tidak boleh menjadi sasaran dalam perang ataupun agresi.¹⁷

¹⁵ Jean Pictet, *Development and Principles of International Law*, Penerbit Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1985, Hlm.2.

¹⁶ Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, Penerbit ICRC, Geneva, 2001, Hlm.40.

¹⁷ Christopher Greenwood dalam Dieter Fleck, ed., *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Penerbit Oxford University Press, USA, 2008, Hlm.27-28.

Artinya : Pelanggaran konflik Suriah atas pembatalan Resolusi DK-PBB No.S/612/2011 Tanggal 4 Oktober 2011 ini seharusnya tidak bisa ditoleransi, dan sudah menyimpang dari ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, karena yang menjadi sasaran adalah tempat-tempat yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh dihancurkan ataupun sasaran, sama seperti halnya warga sipil, perempuan serta anak-anak tidakdiperbolehkan untuk menjadi sasaran perang.

h. Universal Declaration of Human Rights 1948

UDHR menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak¹⁸:

- 1) Hidup;
- 2) Kemerdekaan dan keamanan badan;
- 3) Diakui kepribadiannya;
- 4) Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah ;
- 5) Masuk dan keluar wilayah suatu Negara;
- 6) Mendapatkan asylum;
- 7) Mendapatkan suatu kebangsaan;
- 8) Mendapatkan hak milik atas benda;
- 9) Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan;
- 10) Bebas memeluk agama;
- 11) Mengeluarkan pendapat;
- 12) Berapat dan berkumpul;
- 13) Mendapat jaminan sosial;
- 14) Mendapatkan pekerjaan;
- 15) Berdagang;
- 16) Mendapatkan pendidikan;
- 17) Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat;
- 18) Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

Artinya : Perlu disoroti dari UDHR yaitu isi pernyataan pada poin 1 dan 2, karena dalam peperangan Hak Hidup setiap manusia ingin mendapatkan perlindungan oleh Negara, serta perlindungan Hak Kemerdekaan dan Keamanan Badan, melihat akibat dibatalkannya Resolusi No.S/612/2011, tidak hanya manusia satu saja yang hak hidupnya tidak dilindungi oleh Negara, melainkan hampir semua orang menjadi ancaman, banyak korban berjatuh akibat konflik bersenjata Suriah ini, sehingga ini merupakan kejahatan kemanusiaan dalam kategori HAM berat.

¹⁸ David G. Littman, *Universal Human Rights and Human Rights in Islam*, Midstream, New York, 1999.

i. *Points of Resolution* No.S/612/2011

- 1) Mengutuk keras hak asasi manusia yang berat dan sistematis pelanggaran dan penggunaan kekuatan terhadap warga sipil oleh otoritas Suriah, dan mengungkapkan penyesalan mendalam atas kematian ribuan orang termasuk wanita dan anak-anak.

Artinya : Ini merupakan suatu pernyataan dari DK-PBB yang menyatakan bahwa perbuatan pelanggaran dengan menggunakan kekerasan militer harus segera diakhiri karena sudah tidak sejalan dengan tujuan PBB, Konvensi Jenewa, Konvensi Den-Haag serta UDHR, melihat point-point penting diatas sudah seharusnya konflik ini selesai, dan seharusnya juga DK-PBB selaku pengendali perdamaian dan keamanan dunia tidak mencampuri kepentingan negaranya diatas negara yang sedang berkonflik.

- 2) Menuntut segera mengakhiri semua kekerasan dan mendesak semua pihak untuk menolak kekerasan dan ekstremisme.

Artinya : pengakhiran ini didasarkan realitas kondisi yang ada, dari poin 2 bisa ditarik bahwa ini merupakan suatu kejahatan pada kejahatan kemanusiaan dalam status luar biasa (ekstremisme) atau HAM berat, karena korban sudah mencapai ribuan baik anak-anak, perempuan dan warga sipil, seharusnya permasalahan-permasalahan daurat yang seperti inilah yang perlu segera diakhiri, tidak membantu atau mendalangi konflik oleh negara sahabat.

- 3) Ingat bahwa mereka yang bertanggung jawab atas semua kekerasan dan hak asasi manusia pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban.

Artinya : Seharusnya segala sesuatu yang terjadi konflik di Suriah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum baik itu pemerintah, dan tidak hanya itu seharusnya juga Organ-organ PBB yang aktif dalam menyelesaikan konflik ini (salah satunya DK-PBB) harus bisa mempertanggungjawabkan atas segala keputusannya, seperti membatalkan Resolusi No.S/612/2011 yang sampai saat ini konflik terus berlanjut, serta solusi efektif apa yang seharusnya PBB untuk mengambil langkah untuk pengakhiran konflik bersenjata Suriah tersebut, mengingat kembali bahwa tujuan dari PBB adalah menciptakan keamanan, perdamaian dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

- 4) Menuntut pemerintah Suriah segera :
- a) menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional yang berlaku, dan bekerja sama sepenuhnya dengan kantor Komisaris untuk Hak Asasi Manusia.
 - b) memungkinkan pelaksanaan penuh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seluruhnya, termasuk hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, membebaskan semua tahanan politik dan menahan demonstran yang damai.
 - c) menghentikan penggunaan kekuatan terhadap warga sipil.
 - d) meringankan situasi kemanusiaan di daerah krisis, dengan membiarkan akses cepat, tanpa hambatan dan berkelanjutan, pemantauan hak asasi manusia, serta layanan dasar akses ke rumah sakit.
 - e) memastikan pengembalian yang aman dari mereka yang telah melarikan diri dari kekerasan.

Artinya : Ketika negara tidak mampu untuk mengatasi permasalahan dalam negaranya, maka permasalahan itu bisa di internasionalisasikan pada PBB meskipun dalam kasus ini Suriah bukan negara anggota bagian dari PBB melainkan bagian dari Liga Arab, Liga Arab memberikan Resolusi, tetapi tidak terlalu diperhatikan, sehingga permasalahan ini dilimpahkan kepada PBB melalui rekomendasi, karena PBB adalah tonggak utama yang sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah secara univeersal.

Maka dari itu, PBB menuntut Suriah seperti itu maka Suriah berkewajiban untuk melaksanakan, konflik ini merupakan krisis kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan militer, penghancuran dengan angkatan bersenjata udara Suriah terhadap rumah sakit, menggunakan senjata pemusnah massal, terkurungnya kebebasan berpendapat dan tidak sesuai prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang ada yaitu teritorial dan kemerdekaan serta hak-hak lain suatu negara adalah tidak dapat diganggu gugat, setiap negara bebas untuk membangun sistem politik, sosial, ekonomi dan sejarah bangsanya, setiap negara wajib untuk hidup damai.

- 5) Panggilan untuk proses politik yang dipimpin Suriah yang inklusif dilakukan dalam lingkungan bebas dari kekerasan, ketakutan, intimidasi, dan ekstremisme, dan bertujuan secara efektif menangani aspirasi dan kekhawatiran sah penduduk Suriah, dan mendorong oposisi Suriah dan semua bagian masyarakat Suriah untuk berkontribusi untuk proses semacam itu.

Artinya : Resolusi ini sudah sangat tepat, tetapi dalam proses pengambilan suara harus didasarkan pada politik yang bersih dan murni selaku pemegang Veto, yang tidak berlandaskan pada kepentingan negara pemegang Veto untuk mencampuri urusan dalam negeri. Dengan demikian jika pengambilan politik yang bebas dan murni maka akan tercipta suatau kedamaian tanpa kekerasan, tanpa ketakutan, tanpa intimidasi, serta seluruh negara berpartisipasi untuk membantu proses penyelesaian konflik bersenjata di Suriah.

- 6) Meminta Sekretaris Jenderal untuk terus mendesak Pemerintah Suriah mengimplementasikan paragraf 2 dan 4 di atas, termasuk dengan menunjuk pada waktu yang tepat Utusan Khusus dalam konsultasi dengan Dewan Keamanan, dan mendorong semua negara dan organisasi regional untuk berkontribusi pada tujuan ini.

Artinya : Seharusnya tidak hanya meminta, melainkan juga memberi perhatian kepada Dewan Keamanan masalah apapun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Karena Sekretaris Jenderal memiliki peran untuk menyelesaikan konflik internasional.

- 7) Mendorong negara-negara Liga Arab untuk melanjutkan upaya yang bertujuan mengakhiri kekerasan dan mempromosikan politik yang dipimpin Suriah yang inklusif proses.

Artinya : Resolusi yang pertama kali keluar yaitu Resolusi dari Liga Arab sebelum dikeluarkannya Resolusi DK-PBB. Sudah seharusnya dalam ruang lingkup cakupan Negara Timur Tengah, Sehingga pada waktu itu Liga Arab mendorong, mendukung dan mengeluarkan suatu Resolusi yang tidak jauh berbeda dengan DK-PBB yaitu Resolusi untuk pengakhiran perang-agresi.

- 8) Sangat mengutuk serangan terhadap personil diplomatik dan mengingatkan kembali prinsip dasar dari diganggu gugat agen diplomatik dan kewajiban pada negara penerima, dalam Konvensi Wina 1961 tentang Diplomatik, untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi dan mencegah kedutaan serangan terhadap agen diplomatik.

Artinya : Memang di dalam Wina 1961 menghimbau kepada agen diplomatiknya untuk dikembalikan kepada negara pengirim, ketika negara penerima sedang berkonflik. Dikawatirkan menjadi sasaran konflik bersenjata, sehingga dikembalikan atau dipulangkan ke negara pengirim sampai situasi dalam status kondusif tidak berbahaya.

- 9) Menyerukan kepada semua negara untuk melakukan kewaspadaan dan menahan diri atas perintah langsung atau pasokan tidak langsung, penjualan atau transfer ke Suriah of arms dan material terkait dari semua jenis, seperti serta pelatihan teknis, sumber daya atau layanan keuangan, saran, atau layanan lainnya atau bantuan yang terkait dengan senjata dan materi terkait.

Artinya : Seharusnya begitu karena, dikawatirkan misalnya ketika ada suatu layanan keuangan bisa saja dimungkinkan untuk transaksi bersenjata dari Negara sahabat, penonaktifan ini bertujuan untuk meminimalisir konflik yang berkelanjutan.

- 10) Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan implementasi ini resolusi dalam waktu 30 hari sejak diadopsi dan setiap 30 hari sesudahnya.

Artinya : Poin ke sepuluh ini hanya membahas tentang prosedur berlakunya Resolusi saja.

- 11) Mengungkapkan niat untuk meninjau implementasi Suriah atas hal ini resolusi dalam waktu 30 hari dan untuk mempertimbangkan pilihannya, termasuk langkah-langkah di bawah Pasal 41 Piagam PBB.

Artinya : Hal ini bisa terjadi apabila Suriah mau menerima Resolusi dari DK-PBB, dan mengambil pilihan dan langkah seperti apa, implementasi tersebut juga digaris besar oleh UN Charter dalam 41 terkait memutuskan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan angkatan bersenjata. Tetapi hal tersebut menyimpangi dari peran DK-PBB sendiri dalam konflik tersebut, dimana salah satu DK-PBB pemegang Veto turut serta dalam peperangan tersebut dengan memfasilitasi Suriah dengan persenjataan yang dikirim oleh Rusia. Hal inilah yang menjadikan bahwa, perlunya rekonstruksi dan reformasi dalam organ-organ PBB sendiri, yang dibuktikan melalui kegagalan dalam penanganan konflik bersenjata internasional.

12) Keputusan untuk tetap aktif menyita masalah ini.

Artinya : Keputusan yang dituangkan atau dibuat dalam bentuk Resolusi tersebut, maka tetap aktif (selalu ada) dalam pertimbangan masalah yang sama diantara resolusi-resolusi berikutnya.

Konsep Dasar Hukum Internasional atau Asas Hukum Internasional

- a. Memiliki *Equality Rights* (perlakuan hukum).
- b. Memiliki hak penuh terhadap kedaulatan.
- c. Teritorial dan kemerdekaan serta hak-hak lain suatu negara adalah tidak dapat diganggu gugat.
- d. Setiap negara wajib untuk hidup damai dengan negara lain.

Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, terdapat tujuh asas hukum internasional yang berlaku yaitu :

- a. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Piagam PBB.
- b. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai. Dalam asas ini setiap negara harus mencari solusi damai, mengendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional.
- c. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Asas ini menekankan setiap negara memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi, sosial dan sistem budaya tanpa intervensi pihak lain.
- d. Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di bidang Hak Asasi Manusia, politik, ekonomi, sosial budaya, teknik, perdagangan.

- e. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat.
- f. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
- g. Asas persamaan kedaulatan dari negara, Setiap negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum.

2. *Jurisdiction and Personality Jurisdiction*

Organ-organ yang berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal.

a. Majelis Umum (*General Assembly*)

Majelis Umum terdiri dari wakil semua negara anggota dengan tidak lebih dari lima. Tiap-tiap negara memutuskan sendiri cara memilih wakil-wakilnya. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (Pasal 9-14 Piagam). Berdasarkan Pasal 10 Piagam PBB disebutkan bahwa: Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi suatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Berdasarkan Pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai setiap masalah.

b. Dewan Keamanan (*Security Council*)

Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang terdapat pada Pasal 24 bahwa: Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip dari PBB. Dewan Keamanan harus menyampaikan secara tahunan dan, apabila perlu, yaitu laporan khusus yang ditujukan kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

c. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag merupakan institusi internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa melalui *judicial settlement*. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang secara hierarki tidak berada di bawah organ PBB lainnya. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk memberikan nasihat - Bahwa mahkamah tersebut tidak memiliki yurisdiksi memaksa (*Compulsory Jurisdiction*) dengan kata lain mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas suatu negara kecuali atas persetujuan atau *consent* dari para negara-negara yang berperkara.

d. Sekretariat (*The Secretariat*)

Sekretariat terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan beserta staf yang diperlukan oleh organisasi. Upaya Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa termuat dalam dua Pasal penting, yaitu Pasal 98 dan Pasal 99 Piagam PBB. Pasal 98 menyebutkan: Memberi perhatian kepada Dewan Keamanan masalah apa pun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional beserta fungsi laporan tahunannya.

3. *Decision of the United Nations Security Council*

Putusan dari Dewan Keamanan PBB selaku organ penting untuk menyelesaikan konflik Internasional. Putusan dari Dewan Keamanan sudah tentu salah dengan cara mem-Veto draft resolusi S/2011/612 terkait pengakhiran konflik Suriah. Karena salah satu diantara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Vetonya untuk kepentingan negara beserta pendukungnya.

Seharusnya permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memperhatikan dari sisi HAM, ini seharusnya menyetujui semua diantara satu dari beberapa resolusi terkait penghentian konflik Suriah. Sangat tidak dibenarkan apabila putusan Veto tersebut dilatarbelakangi dengan politisasi dan ajang promotor pertunjukan senjata kepada dunia.

Melihat dari sisi Deklarasi HAM sendiri ini merupakan suatu kejahatan HAM berat, karena semua tidak melihat apakah itu perempuan, anak-anak, ataupun warga sipil. Dan melihat Pasal dari Konvensi Den Haag perlindungan benda-benda yang seharusnya tidak boleh dihancurkan dalam bentuk alasan apapun, seperti benda-benda budaya, masjid dan rumah sakit. Tetapi dalam kasus ini melainkan penghancuran yang menjadikan sasaran mereka untuk tempat persembunyian para tentara-tentara perang.

Serta melihat dari sisi Konvensi Jenewa terkait perlindungan korban perang dan penggunaan senjata dalam perang ataupun agresi yang dimusnakan menggunakan senjata pemusnah masal (klorin) oleh negara pemegang Veto sendiri dalam wilayah teritorial Suriah. Selain itu juga seperti penduduk atau warga sipil menjadi, anak kecil, perempuan menjadi sasaran, seharusnya sangat tidak diperbolehkan karena sudah sesuai dan sepakat dan tertulis dalam perjanjian internasional, tetapi sekarang menjadi penyimpangan serta penyalahgunaan antara konvensi jenewa dan denhaag serta perjanjian internasional yang disepakati oleh Negara-negara didalamnya.

Dari piagam PBB terkait Dewan Keamanan Pasal 27 dasar penolakan (Veto) terkait resolusi No.S/2011/612, ini merupakan suatu hak istimewa tanpa batas, artinya Negara berhak memberikan satu suara saja untuk menolak, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, seharusnya ada aturan pendukung terkait sistem *voting* yang mendominasi banyak atau tidaknya suara setuju dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga jika memang seperti itu maka akan terjadi keseimbangan. Memang saat ini sangat perlu ada pembahasan lagi terkait rekonstruksi ataupun rekondisi dalam organ PBB merujuk Pasal 28 Piagam PBB.

C. PENUTUP

Dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1946, yang mempunyai tugas untuk mencegah terjadinya konflik serupa (Perang Dunia). Pembentukan PBB ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang sesuai dengan Pasal 1 yang termuat dalam Piagam PBB, yang berdasarkan Perjanjian Internasional dan asas-asas dalam Hukum Internasional serta asas yang ada dalam pembentukan PBB.

Organ-organ yang berperan aktif dalam menyelesaikan konflik Dalam hal ini, Majelis Umum (*General Assembly*), Majelis Umum terdiri dari wakil semua negara anggota dengan tidak lebih dari lima. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (Pasal 9-14 Piagam) berdasarkan Pasal 10 Piagam PBB.

Dewan Keamanan (*Security Council*) salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang terdapat pada Pasal 24 Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Sekretariat (*The Secretariat*) terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan beserta staf yang diperlukan oleh organisasi. Upaya Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa termuat dalam dua pasal penting, yaitu Pasal 98 dan Pasal 99 Piagam PBB. Pasal 98 menyebutkan: Memberi perhatian kepada Dewan Keamanan masalah apapun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional beserta fungsi laporan tahunannya.

Dengan demikian seharusnya konflik-konflik internasional yang ditangani oleh PBB beserta organ-orangnya seharusnya cepat terselesaikan dan tidak berkelanjutan yang bisa mengancam perdamaian ataupun keamanan internasional, maka jika menyelesaikan permasalahan tidak membawa kepentingan-kepentingan negara ataupun kepentingan politik. Melihat dari berbagai permasalahan yang ada seperti Suriah, Palestina sebagai bukti bahwa, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal untuk menciptakan perdamaian dunia.

Perlu dibatasi juga penggunaan tentang hak Veto yang melekat pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, supaya ada suatu pengaturan atau regulasi yang jelas terkait penggunaan dan sistem sistem pengambilan suara serta pengaturan apabila suatu negara tidak mematuhi putusan terhadap Pengadilan Internasional maka diperlukan sanksi pemberatan atas ketidakpatuhan terhadap Hukum Internasional yang ada.

Dan perlu diperjelas lagi dalam Pasal 28 Piagam PBB perlu diperinci kembali, supaya hak Veto yang melekat pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak disalah gunakan untuk kepentingan kelompok, melainkan digunakan kepentingan untuk menciptakan perdamaian dunia serta tanpa kekerasan melainkan melalui cara-cara yang sudah diatur dan disepakati oleh negara-negara.

Veto sangat perlu dibatasi, suatu hal yang mendesak seperti resolusi No.S/2011/612 terkait permasalahan kemanusiaan terhadap perang dan agresi, dan Veto dikeluarkan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip atau konsep dasar dari Hukum Internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Chairul. 1988. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*. (Jakarta: Penerbit Djambatan).
- Greenwood, Christopher dalam Dieter Fleck, ed.. 2008. *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*. (USA: Penerbit Oxford University Press).
- Kalshoven, Frits and Liesbeth Zegveld. 2001. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*. (Geneva: Penerbit ICRC).
- Littman, David G.. 1999. *Universal Human Rights and Human Rights in Islam*. (New York: Midstream).
- Mauna, Boer. 2015. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. (2015: Penerbit P.T.Alumni, Bandung).
- Pictet, Jean. 1985. *Development and Principles of International Law*. (Dordrecht: Penerbit Martinus Nijhoff).
- Starke, J.G.. 1989. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Sarr, Stephen. 2012. *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*. (London: Penerbit C Hurst & Co).
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. (Jakarta: Penerbit UI Press).
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2016. *Hukum Internasional Kontemporer*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama).

Koran dan Majalah

- Sinar Harian, *PBB Sahkan Suriah di Kancan Perang Saudara*, edisi 13 Juni 2012.

Website

- Abouzeid, Rania. *The Youth of Syria: The Rebels Are on Pause*. diakses dari <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2057454,00.html>. diakses pada 10 Oktober 2017.
- BBC Indonesia. *AS Pastikan Suriah Gunakan Senjata Kimia*. diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130828_as_biden_suriah. diakses pada 5 April 2017.
- OkeZone Internasional. *AS Persiapkan Aksi Militer Awal ke Suriah*. diakses dari <http://international.okezone.com/read/2012/03/08/414/589227/as-persiapkan-aksi-militer-awal-ke-suriah>. diakses pada 9 September 2017.
- Setiawan, A.. *Dewan Keamanan PBB Kecam Penindasan Suriah*. diakses dari <http://www.dw.de/dw/article/0,,15805229,00.html>. diakses pada 9 September 2017.
- United Nations Security Council. *Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria's Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China*. diakses dari <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm>. diakses pada 10 Oktober 2017.

Viva News. *Rusia Siap Veto Resolusi PBB Soal Suriah*, diakses dari <http://dunia.vivanews.com/news/read/284999-rusia-siap-Veto-resolusi-pbb-soal-suriah>. diakses pada 9 Oktober 2017.

Wibisono, Kunto. *Dewan Keamanan PBB “Kecam” Penindasan Suriah*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/270111/dewan-keamanan-pbb-kecam-penindasan-suriah>. diakses pada 17 September 2017.

Sumber Hukum

The Hague Convention 1907

The Charter of the United Nations 1945

Universal Declaration of Human Rights 1948

Jenewa Convention 1949

The United Nations General Assembly Resolution 2625 1970

Protocol Additional to Geneva Conventions 1977

Resolution No. S/612/2011

